

PENGELOLAAN BARANG BERGERAK MILIK DAERAH

(Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
di Kabupaten Kutai Timur)

Yanu Tri Sugiarto

Universitas Merdeka Malang

Abstrak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mendiskripsikan dan mengkaji implementasi pengelolaan barang bergerak milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi dan data-data mengenai suatu fenomena dan gejala yang ada di lapangan hasilnya ,bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan belum efektif, dimana penerapan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kata Kunci : Pengelolaan barang bergerak milik daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Pemerintahan di Indonesia dewasa ini memasuki paradigma baru dimana salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya *good governance* dengan cara melakukan perubahan yang mendasar dalam mengatur dan mengelola daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat dicermati dengan semakin disempurnakannya peraturan perundang-undangan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yang merupakan landasan perubahan sistem Pemerintahan Daerah termasuk perimbangan keuangan negara.

Perubahan ini mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggungjawab serta mengacu kepada terjaganya kepentingan daerah dalam segenap aspek kenegaraan dan pengaturan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Bahwa peran pemerintah pusat menjadi semakin kecil dan sebaliknya memberikan peran dan wewenang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan membangun wilayahnya secara mandiri. Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kewenangan tersebut berupa amanah

yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat yang membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah.

Di samping itu Pemerintah Daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara maksimal agar terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip *good governance*. Salah satu penunjang yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan adalah aset tetap atau barang milik daerah. Barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun pada perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki Pemerintah Daerah saat ini. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas (Yusuf, 2010).

Dewasa ini beberapa persoalan yang mendasar terkait pengelolaan barang milik

daerah tidak hanya terletak pada bagaimana pemerintah daerah dapat menyajikan nilai aset secara akurat dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, akan tetapi dengan adanya upaya pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan fungsi pengguna barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dirasa mampu untuk dapat menjalankan tata kelola pengelolaan keuangan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Hampir semua pemerintahan yang ada di Indonesia baik pusat maupun daerah masih mengalami permasalahan pengelolaan aset atau barang milik daerah yang menyimpang dari aturan yang berlaku, seperti yang diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester I dan II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan umum terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah yang sering ditemukan yaitu :

1. Pengadaan barang tidak sesuai RKBMD.
2. Aset tidak didukung dengan data yang andal.
3. Kehilangan barang yang tidak ada administrasi pelaporannya.
4. Aset yang tidak didukung dengan tanda bukti kepemilikan
5. Aset yang dikuasai pihak lain.
6. Aset yang tidak diketahui keberadaannya.
7. Standar Operating Prosedur (SOP) yang dijalankan belum disesuaikan aturan yang berlaku.
8. Rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang.

Menyikapi permasalahan tersebut, perlu digaris bawahi bahwa aset atau barang milik daerah merupakan sumberdaya yang penting bagi Pemerintah Daerah, pengelolaan barang milik daerah harus sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan serangkaian sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan hingga tuntutan ganti rugi agar barang milik daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kutai Timur merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban untuk dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Banyaknya aset pemerintah yang tersebar disemua SKPD dirasa perlu untuk dapat menjalankan manajemen pengelolaan aset dengan baik dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pertanggungjawaban atas pengelolaan barang milik daerah dapat dilihat pada nilai aset yang disajikan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini laporan neraca. Kewajaran nilai yang disajikan dapat mencerminkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah telah sesuai aturan yang berlaku bahwa pelaksanaan prosedur pengelolaan dijalankan sebagaimana mestinya.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada saja permasalahan yang ditemukan terkait pengelolaan barang milik daerah, hal ini ditandai dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2017 yaitu :

- a) Proses penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan tahunan oleh SKPD tidak berjalan dengan tertib.
- b) Terdapat selisih nilai antara Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan penyajian aset tetap di neraca.
- c) Penyajian informasi aset tetap pada KIB tidak memadai.
- d) Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak tertib.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut bahwa pengelolaan barang milik daerah sewajarnya belum dilaksanakan sebagaimana aturan yang dimuat dalam Perda No.5 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, sehingga perlu adanya penyusunan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Selain permasalahan terkait pengelolaan barang milik daerah tersebut, faktor pendukung lainnya yang masih menjadi permasalahan di dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada pada setiap SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah kurangnya pengawasan dan pelaksanaan pengendalian kepala SKPD selaku pengguna barang dalam mengawasi jalannya prosedur pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya, ketidakcermatan bendahara barang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan inventarisasi barang yang ada pada SKPD tersebut dan tidak diberlakukannya aturan yang tegas bagi setiap pegawai atau pengguna barang yang lalai dalam menjaga barang milik daerah yang menjadi penguasaannya sehingga apa bila barang tersebut hilang atau rusak tidak diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga hal ini menjadi kendala mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur masih mengalami kesulitan untuk lebih mengetahui secara pasti jalannya proses pengelolaan barang milik daerah yang berdampak pada ketidakpastian data aset/barang milik daerah yang dikelola SKPD sehingga aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya.

Salah satu tuntutan di dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik adalah diharapkan agar setiap Pemerintah Daerah mampu mengelola keuangannya dengan baik, terutama mengenai pengelolaan aset atau barang milik daerah yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengelolaan aset atau barang milik daerah yang baik merupakan cerminan dari pengelolaan pemerintahan yang bersih dimana tujuannya yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas dari setiap unit atau perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan barang bergerak milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur ?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan barang bergerak milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Timur?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji implementasi pengelolaan barang bergerak milik daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur .
2. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan barang bergerak milik daerah di Kabupaten Kutai Timur.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai perda No. 5 Tahun 2018. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai

pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perda No. 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang memiliki objek kajian yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Menambah hasanah ilmu pengetahuan sosial yang berhubungan dengan masalah pengelolaan barang milik daerah.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kebijakan

Kata “*Public Policy*” di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “*Kebijaksanaan Publik*” atau “*Kebijakan Publik*”. Dua Kata tersebut di atas , masing-masing tidak dapat mewakili secara tepat apa yang di maksud “*Public Policy*” sehingga sering kali di perdebatkan dan di permasalahan.

Kata “*Kebijaksanaan*” atau “*kebijakan*” mengantikan kata “*policy*” tetap di anggap menggunakan kata aslinya dan masih di anggap sama derajatnya, dengan kesepakatan padanan yang lebih sesuai oleh para ahli bahasa kita.

Menurut Leonart D.White (Soenarko,2004:43) mengatakan bahwa administrasi itu tidak terlepas dari politik dengan mengatakan “tidaklah dapat dihindari bahwa administrasi itu akan terikat pada kebijakan dan melalui kebijakan itu terkait pula politik”. Sehingga *Public Policy* merupakan hasil dari kegiatan politik, sedangkan untuk merealisasi *Public Policy* tersebut di perlukan kegiatan administrasi, dalam hal ini administrasi Negara. Kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik didalam literatur , baik dalam arti luas maupun sempit. Dye yang dikutip Young dan Quinn (2002:5) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “ *Whatever governments choose to do or not to do*”. Sementara Anderson yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai “*a purposive course or action followed by an actor or set of actor in deadling with a problem or*

matter of concern". Antara Publik dan masyarakat mempunyai konsep yang berbeda dimana publik adalah sekelompok orang dengan kesamaan perhatian, minat dan kepentingan. Masyarakat adalah system sosial, tempat manusia hidup dan tinggal dalam satu ruang. Masyarakat dicirikan dengan adanya norma atau nilai tertentu yang menjadi ikatan atau batas-batas kehidupan sosial anggotanya (Islamy, 2000).

Kebijakan Publik dalam kenyataannya kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidja, 2002). Konsep lainnya, Sadhana dalam *bukunya realitas kebijakan public (2011:46)* kebijakan public adalah salah satu kajian dari ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Menurut Dye dalam Tangkilisan dan Nogi. (2003:1) menjelaskan tentang kebijakan publik bahwa, "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*". Dye ber pendapat sederhana bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Budiardjo (2009:2) Dalam mengadakan penelitian implementasi kebijakan publik terlebih dahulu memahami tentang kebijakan. Pendefinisian mengenai kebijakan

diperlukan agar kita dapat menjaga kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya.

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan Dunn, (2003: 24-25) berpendapat kebijakan public kompleks karena melibatkan banyak alur proses. Tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan ini, bukan termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap kebijakan public. Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah untuk memilih apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Definisi tersebut menunjukkan pemerintah memiliki kewenangan memilih mana yang akan dilakukan atau tidak berdasarkan tujuan kebijakan (Dye, 1987).

Pengertian Kebijakan Publik

Setelah kita mengetahui dengan seksama dari pengertian dari kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada uraian diatas, penting untuk kita menguraikan makna dari kebijakan publik karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan privat/swasta Kebijakan Publik ada suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah (Mustopadidja, 2002:101) Kebijakan Publik adalah tindakan pemerintah atas permasalahan publik yang didalamnya terkandung komponen-komponen:

- 1) *Goals* atau sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin di capai
- 2) *Plans propossalls* rencana-rencana atau proposal yang merupakan spesifik alat untuk mencapai tujuan tersebut.

- 3) *Programmes* atau program-program yang merupakan formal untuk mencapai spesifik alat untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) *Desisions* atau keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5) Efek atau dampak sebagai hasil terukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan baik dampak utama ataupun dampak sampingan (Wahab 1997 :65). Dengan uraian singkat di atas, dapat di definisikan secara sederhana dan dapat di maknai bahwa kebijakan publik yang di lakukan oleh pemerintah pada tingkat apapun berdampak kepada masyarakat karena kebijakan publik sangat beragam. Banyak ahli yang mendefinisikan tentang kebijakan publik diantaranya adalah : Dalam buku III SANKRI oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2004:193), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau seperangkat keputusan-keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan, yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Kebijakan publik dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan negara. Dari sudut penyelenggara pemerintahan negara, kebijakan publik berlangsung pada seluruh tatanan organisasi pemerintahan negara yang terentang di seluruh wilayah negara dan berhadapan dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa.

Anderson (dalam Subarsono. (2005) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Chandler dan Plano (dalam Tangkilisan dan Nogi,2003:1) juga berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya sumber daya

yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Sedangkan Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy,2000:15) mengartikan kebijaksanaan sebagai a projecterd program of goals, values and practice yang artinya adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan penjelasan lain mengenai kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan definisi kebijakan publik menurut Nugroho ,(2003) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai deng bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.

Tujuan Kebijakan Publik

Bila mencermati ikwal dirumuskannya sebuah kebijakan public maka jelas bagi semua bahwa tujuannya adalah menciptakan keteraturan dan keadilan bagi semua dan dalam semua warga komunitas negara, yang artinya untuk dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat, dan *bukan* untuk mempertahankan kekuasaan bagi para pengambil kebijakan atau penguasa. Inilah hakikat yang asli dari sebuah kebijakan public. Merunut pada konsep tersebut ciri-ciri sebuah Negara adalah memiliki wilayah, penduduk dan sistem pemerintahan, kemudian di

tambah dengan adanya kedaulatan dan pengakuan dari negara-negara lain. Dengan demikian kebijakan publik berlaku untuk semua dan mengikat siapa saja yang ada dalam sebuah wilayah Negara.

Dikatakan oleh *Anderson maupun Shakansky* bahwa kebijakan Publik adalah keputusan otoritas Negara atau pemerintah beserta jajarannya yang bertujuan mengatur kehidupan bersama *Nugroho (2009:98)* mengklasifikasikan tujuan kebijakan publik berdasarkan bentuk dan sifatnya yaitu : pertama kebijakan distributive versus absorptif atau ada juga yang menyebutnya distributif dan redistributif. Kebijakan distributive misalnya desentralisasi kewenangan kepala daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah sumber daya kebijakan.

Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik

Bentuk dan tahapan kebijakan publik menurut *Nugroho dan Riant. (2006:31)* Rentetan kebijakan publik sangat banyak dan terdapat tiga kelompok rentetan kebijakan publik yang dirangkum secara sederhana, yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik Makro Kebijakan publik yang bersifat Makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c). Peraturan Pemerintah; (d). Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Bentuk kebijakan publik baik kebijakan publik makro, meso dan mikro tersebut dalam proses pembuatannya melibatkan banyak variabel yang harus dikaji secara kompleks dan menyeluruh. Untuk itu, terdapat tahapan-tahapan proses penyusunan kebijakan publik yang perlu untuk dikaji.

Dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik, *Dunn* mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan Tangkilisan dan *Nogi (2003)* yaitu:

1) Agenda Setting (agenda kebijakan)

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

2) Policy Formulation (formulasi kebijakan)

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas.

3) Policy Adoption (adopsi kebijakan)

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif

dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternative kebijakan lebih besar daripada efek negative yang akan terjadi.

4) *Policy Implementation* (implementasi kebijakan)

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5) *Policy Assesment* (evaluasi kebijakan)

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Membahas implementasi tidak bisa terlepas tentang proses atau siklus kebijakan, karena kita mengetahui letak studi implementasi dalam keseluruhan siklus tersebut. Secara Normatif proses kebijakan memang digambarkan sebagai sebuah siklus yang bermula dari pemilihan alternatif kebijakan : implementasi kebijakan (termasuk monitoring) lalu evaluasi kebijakan yang kemudian memberi feedback pada proses awal atau pada tahap lainnya.

Gambaran secara normatif ini sesungguhnya ditujukan untuk mempermudah kita dalam memahami proses kebijakan publik. Dari proses kebijakan publik, oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi

kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Dalam kamus Webster (Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implement” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out : to give proactikel effect to” (menyajikan atau bantu untuk melaksanakan dampak/berakibat sesuatu).

Kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan pemerintah untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu Dye dalam Kridawati (1998:2,169) yang dimaksud bisa berubah peraturan-peraturan (dalam berbagai hirarkinya) dengan kata lain suatu kebijakan atau program harus di implementasi agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dengan pengertian luas implementasi kebijakan dipandang sebagai alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, tehnik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, walaupun dalam praktek tersebut tidak selamanya sesuai harapan bahkan muncul dampak yang sama sekali tidak diharapkan. Jadi implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran keputusan - keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran saluran biokrasi , keputusan dan siapa yang memperoleh kebijakana, oleh karena itu tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana di ungkapkan oleh jones (1991.27) dimana implementasi adalah diartikan sebagai “ getting the job done “

dan “doing it” tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah pelaksanaannya, menurut Jones ada beberapa syarat yang harus di tuntut antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau sering disebut dengan *resource*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumberdaya tambahan, sehingga dapat dipertimbangan apa yang harus dilakukan.

Dalam paparan yang lebih rinci, van Metre dan Van Horn (dalam Kridawati 2011:175) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Selanjutnya konsep implementasi yang dikemukakan oleh daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatir (dalam Abdul Wahab, 1997:65) yang menyatakan bahwa” memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dari kegiatan- kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadmitrasi maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses tindakan dan administrasi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleavers yang menyebutkan bahwa implementasi mencakup: *Proses of Moving to World a Policy Objective by means of administrasi dan political step* “ Dengan demikian keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat

dievaluasi dari kemampuannya secara nyata mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya (wahab,1990:123-125).

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan dalam Abdul Wahab (1997:59) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau di implementasikan. Kemudian dalam implementasi kebijakan/program khususnya melibatkan banyak organisasi/intansi pemerintah atau berbagai tindakan dapat di lihat dari 3 (tiga) sudut pandang yakni :

- 1) Pemrakarsa/pembuat kebijakan (*Policy maker*)
- 2) Pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*)
- 3) Aktor-aktor perorangan di luar badan –badan pemerintah kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*)

Implementasi dari sudut pandang rasional juga dimaknai sebagai preposisi kongkrit untuk mengatasi masalah publik. Misalnya kebijakan mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah” Y’ diperlukan tindakan “X: Yang diperkirakan akan mampu mengatasi masalah tersebut, maka implementasi adalah cara untuk menguji validitas preposisi tersebut. Dalam kalimat lain, Pressman & Wildavsky (1984) dalam Wahab (1997:65) menyatakan bahwa implementasi policy adalah menjalankan program kerja yang disusun setelah hipotesis permasalahan- permasalahan ditemukan dan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tindakan yang telah disahkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi adalah mentransformasikan tujuan kebijakan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional yang sesuai. Sedangkan tujuan implementasi adalah menghasilkan perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. Faktor kritis dalam proses implementasi adalah bagaimana memilih tindakan-tindakan operasional yang tepat dan bagaimana

mengoperasionalkan tindakan-tindakan secara tepat pula.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah,

Maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komperhensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2014) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni

- (1) adanya perencanaan yang tepat
- (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif
- (3) pengawasan (*monitoring*).

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (*monitoring*) mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan

terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah. Mardiasmo (2014), Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

1. Kekayaan yang sudah ada sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gedung, danau, pantai, dan laut.
2. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai APBD serta kegiatan perekonomian daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan yang tepat terhadap dua jenis kekayaan tersebut. Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan atau masih berupa aset potensial. Perencanaan yang dilakukan harus meliputi tiga hal yaitu:

1. Melihat kondisi aset dimasa lalu.
2. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang.
3. Perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, perlu dibuat perencanaan strategi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah.

2. Pelaksanaan

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya, barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD yang harus melaksanakan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali biaya operasional dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi atau modal. Mestinya terdapat

keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legilaty*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.
- Akuntabilitas proses (*proses accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termaksud di dalamnya dilakukannya *Compulsory Competitive Tendering Contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, asistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpanan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset

yang dimiliki daerah (Siregar, 2004). Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut

- a. Azas Fungsional Pengembalian keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

- b. Azas Kepastian Hukum Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

- c. Azas transparansi Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

- d. Azas efisiensi Pengelolaan barang milik daerah diserahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;

- e. Azas akuntabilitas Setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

- f. Azas kepastian nilai Pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Barang Milik Daerah

Menurut perda No. 5 Tahun 2018, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang milik daerah sebagaimana tersebut diatas, terdiri dari :
 - a. Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Barang Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Barang milik daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Mardiasmo, 2002). Barang milik daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud barang milik daerah adalah Persediaan (bagian aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang berada di neraca daerah (Sulaiman, 2000). Pengertian barang milik daerah menurut perda No. 5 Tahun 2018 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yaitu barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Barang Bergerak Milik Daerah

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah Persediaan (bagian

dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.

Barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya mudah digerakkan atau mudah dipindahkan, maka barang ini disebut barang bergerak. Jika digunakan sebagai jaminan kredit di perbankan, maka barang bergerak hanya bisa digunakan dalam kredit jangka pendek. Akan tetapi, tidak semua barang bergerak bisa dijadikan jaminan kredit. Ada banyak contoh barang bergerak dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Motor, mobil, perhiasan emas, alat elektronik, merupakan contoh barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan kredit pada lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Emas adalah contoh barang bergerak yang memiliki nilai jual sangat tinggi. Berbeda dengan kendaraan bermotor dan barang elektronik yang harganya cenderung turun jika telah digunakan, emas memiliki harga yang stabil dan cenderung naik di masa. Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Ada dua golongan benda bergerak, yaitu:

- a. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat dipindah atau dipindahkan dari suatu tempat-ke tempat yang lain. Misalnya: kendaraan (seperti: meja, kursi, alat-alat tulis), dan sebagainya.
- b. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya: hak memetik hasil dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; hak menuntut di muka pengadilan agar uang tunai atau benda-benda bergerak diserahkan kepada seseorang (penggugat); saham-saham dari perseroan dagang, dan hak terhadap surat-surat berharga lainnya; hak kekayaan intelektual yang meliputi hak penemuan, hak cipta, hak paten, dan hak merek.

Oleh karena itu, banyak ahli investasi keuangan yang menyarankan agar masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan tentang pengelolaan barang milik daerah yang telah dilakukan antara lain :

1. Alan Wonggow, (2014) melakukan penelitian tentang “Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPK-BMD) Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada BPKBMD Kota Manado sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, hanya saja ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti dari segi waktu yang kurang efisien dalam penyampaian RKBU, dan RKPBU.
2. Heince Wokas, (2015) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan baik seperti masih terdapat aset tetap yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi serta tidak dilakukannya

pemanfaatan dalam bentuk apapun pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Trisiki Ovine Piri (2016), melakukan penelitian dengan judul “Ananlisis Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan barang milik daerah dikantor KP2T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor KP2T belum efektif melakukan keseluruhan sistem dan prosedur yang sesuai dengan Permendagri No. 17 tahun 2007. Sistem dan prosedur yang tidak dilakukan adalah tidak tersedianya ruang penyimpanan untuk barang milik daerah yang telah diterima, tidak dilaksanakannya penilaian atas barang milik daerah karena tidak diberlakukannya pemanfaatan terhadap barang milik daerah yang dimiliki dan pemindahtanganan terhadap barang yang telah dihapus.

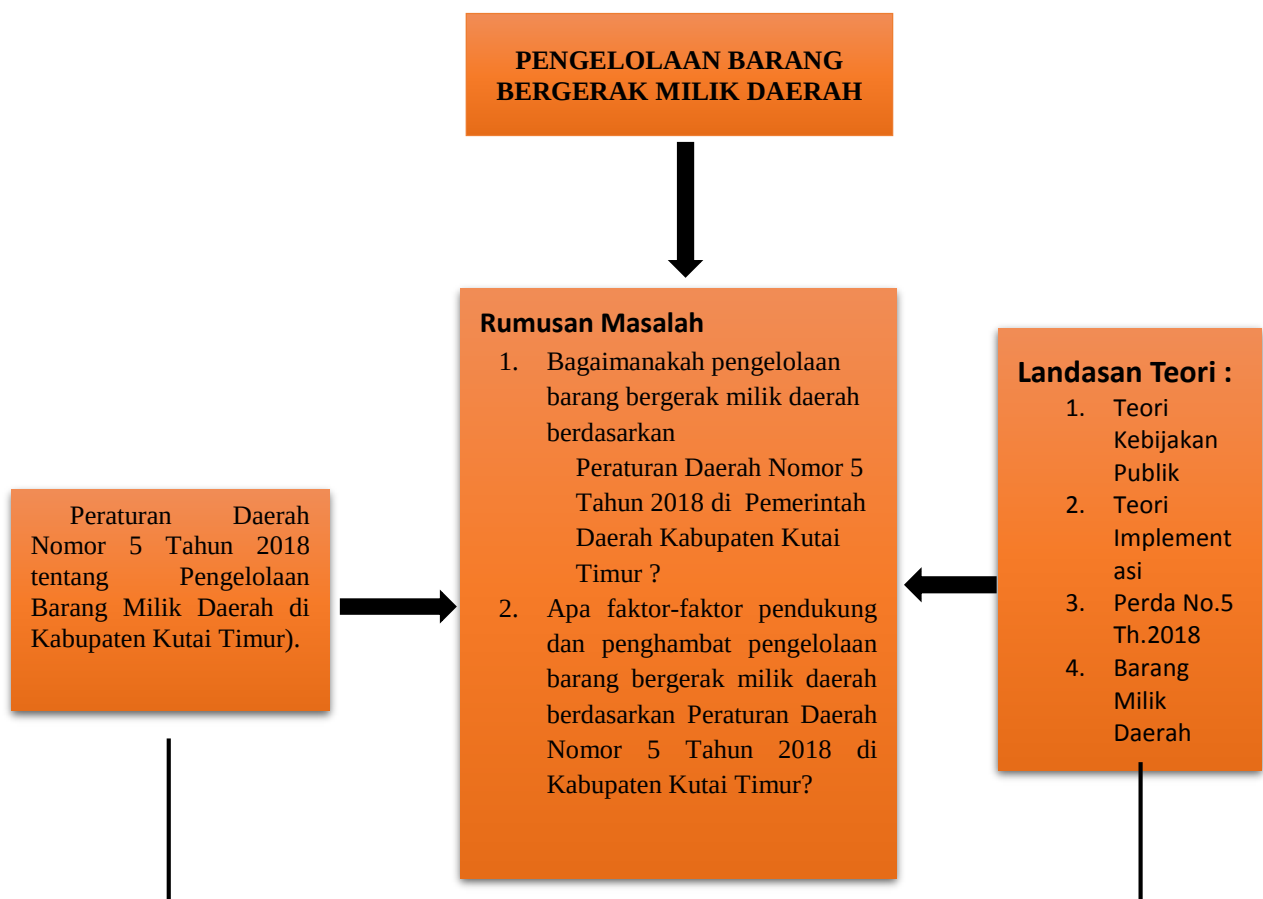
Kerangka Konsep Penelitian

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik

daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang bergerak milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, pengamanan dan pemeliharaan; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dan ganti rugi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan suatu entitas yang diwajibkan melaksanakan pengelolaan barang milik daerah guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*).

Berkaitan dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah penerapan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah sesuai dengan perda Nomor 5 tahun 2018. Secara sederhana dapat dilihat pada skema kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar. 2.1 .Kerangka Konseptual Penelitian



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Dari Latar belakang masalah termasuk rumusan masalah, tujuam masalah yang telah di bahas di bab I, maka dapat di lihat bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan informasi dan data-data mengenai suatu fenomena dan gejala yang ada di lapangan , yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat di lakukan (Arikunto, 1996:122)

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan tentang prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Fokus Penelitian

Seperti yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya bahwa ketertarikan penulis dengan masalah pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupten Kutai Timur, sehingga yang menjadi fokus penelitian disini adalah :

1. Mekanisme Pengelolaan barang milik daerah

2. Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
3. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur karena sebagai liding sektor kegiatan pengelolaan barang aset daerah, tempat dimana peneliti akan memperoleh informasi mengenai data yang akan di perlukan.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka-angka. Namun, karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka-angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut, dimana caranya dengan mengklasifikasikan dalam bentuk kategori (kuncoro, 2009). Dalam penelitian ini, data

kualitatifnya dalam bentuk penjelasan dari objek penelitian dan juga pertanyaan dalam kuesioner yang akan diklasifikasikan kedalam kategori menggunakan skala *Guttman*.

2. Data Kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala numerik (angka) (Kuncoro, 2009). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pertanyaan kuesioner yang diukur menggunakan skor dari skala *Guttman*.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer :

Ada lah merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Kepala OPD selaku pengguna barang milik daerah.

2. Data sekunder :

Yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2009). Dalam penelitian ini, data sekunder berupa gambaran umum Kabupaten Kutai Timur serta data yang diperoleh melalui dokumen laporan keuangan dan bahan laporan lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti Daftar Barang Pengguna yang terlampir didalam Kartu Inventasi Barang (KIB).

Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau staf yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan barang milik daerah yaitu, kepala SKPD dan bendahara/pengurus barang pada lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 120 orang yang berada di 74 OPD. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010).

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan tiga cara yaitu :

1. Kuesioner, yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai responden untuk dijawab dengan memberikan angket.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya Jawab dengan pihak yang terkait dalam pengelolaan aset barang milik daerah kabupaten Kutai Timur.
3. Studi Dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012). Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel penelitian, adapun skala yang digunakan untuk

menilai pertanyaan adalah skala *Guttman* dengan pilihan jawaban yang diberikan terdiri dari jawaban “ya” dan “tidak”.

Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data seperti yang dikemukakan oleh Milles Huberman (sadhana 2014), adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, tiangulasi, pengecekan sejawat, analisi kasus negative, kecukupan referensial, dan pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam penelitian. Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria, yaitu : kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan /reliabilitas (*dependability*) , dan kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 35.747,50 km²^[4] atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur dan berpenduduk sebanyak 253.847 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan kepadatan 4,74 jiwa/km² dan pertumbuhan penduduk selama 4 tahun terakhir rata-rata 4,08% setiap tahun.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang *Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten*. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Dengan luas wilayah 35.747,50 km², Kutai Timur terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat di antara 115°56'26"-118°58'19" BT dan 1°17'1" LS-1°52'39" LU.

Hasil Penelitian

2) Pengelolaan Barang bergerak Milik Daerah

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Distribusi dan presentase jawaban perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut bahwa presentase perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyaknya responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100%. Dengan demikian, perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dikatakan Efektif.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa yang telah direncanakan. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Distribusi dan presentase jawaban pengadaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut presentase pengadaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 5 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 75 hasil jawaban responden, terdapat 75 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, diperoleh tingkat presentase sebesar 100% atau dapat dikatakan bahwa pengadaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan Efektif.

c. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Distribusi dan presentase jawaban penerimaan pada sistem dan prosedur barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut menunjukkan presentase penerimaan, penyimpanan dan penyaluran pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 7 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 105 hasil jawaban responden, terdapat 86 jawaban “ya” dan 19 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penerimaan, penyimpanan dan penyaluran pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 82% atau dapat dikatakan kurang efektif.

d. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan. Distribusi dan presentase jawaban penggunaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase penggunaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 4 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 60 hasil jawaban responden, terdapat 60 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penggunaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

e. Penatausahaan

Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan dokumen yang meliputi KIB A, B, C, D, E dan F. Distribusi dan presentase jawaban pembukuan pada penatausahaan barang milik daerah menunjukkan presentase pembukuan pada penatausahaan barang milik daerah. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 45 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pembukuan pada inventarisasi barang milik daerah mencapai 100% atau dapat dikatakan Cukup Efektif.

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, peraturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Distribusi dan presentase jawaban inventarisasi pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase inventarisasi pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 37 jawaban “ya” dan 8 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase inventarisasi pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 82% atau dapat dikatakan Kurang Efektif.

1. Pelaporan

Pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran atau tahunan kepada kepala daerah. Distribusi dan presentase jawaban pelaporan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase pelaporan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pelaporan pada penatausahaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

3) Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah

1. Pengamanan

Pengamanan merupakan kegiatan atau tindakan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Distribusi dan presentase jawaban pengamanan pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase pengamanan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 36 jawaban “ya” dan 9 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pengamanan pada pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 80% atau dapat dikatakan Kurang Efektif.

2. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Distribusi dan presentase jawaban pemeliharaan pada pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kutai Timur menunjukkan presentase pemeliharaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pemeliharaan pada pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

4) Penilaian barang milik daerah

Penilaian dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Distribusi dan presentase jawaban penilaian pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase penilaian pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 4 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 60 hasil jawaban responden, terdapat 60 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penilaian pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

5) Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang dari daftar inventaris barang milik daerah. Distribusi dan presentase jawaban penghapusan pada sistem dan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase penghapusan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 4 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase penghapusan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

6) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Distribusi dan presentase jawaban pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

7) Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang milik daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi dan presentase jawaban pembiayaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase pembiayaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 3 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 45 hasil jawaban responden, terdapat 45 jawaban “ya” dan 0 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase pembiayaan pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 100% atau dapat dikatakan Efektif.

7) Tuntutan ganti rugi

Dalam rangka tertib pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi pejabat yang dapat mengakibatkan adanya merugikan daerah. Distribusi dan presentase jawaban TGR pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan presentase TGR pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil kuesioner yang telah disebar sesuai dengan jumlah pertanyaan dan banyak responden yang telah dikemukakan yaitu sebanyak 2 pertanyaan dari 15 responden, maka diperoleh jawaban dari responden bahwa dari total 30 hasil jawaban responden, terdapat 19 jawaban “ya” dan 11 jawaban “tidak”. Dari jawaban responden tersebut, tingkat presentase TGR pada sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai 63% atau dapat dikatakan Tidak Efektif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner yang berisi pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sesuai perda No. 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sesuai Perm perda No. 5 Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebesar 94% atau dapat dikatakan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sesuai perda No. 5 Tahun 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Cukup Efektif. Proses pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan Bapak H. Suriansyah, selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur yaitu pengelolaan barang milik daerah mengacu pada Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2006 yang direvisi dengan perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah dan perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dimana tahapan proses pengelolaannya adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah telah tertuang dalam perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah, yang menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan harus bisa dan mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada. Setelah melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penganggaran. Penganggaran dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan kegiatan yang merumuskan penentuan kebutuhan barang milik daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran pada masing-masing SKPD sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran harus terkoordinasi dengan baik, karena pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri.

Selain itu, kegiatan perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah

diatur didalam Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan harus disesuaikan dengan kondisi daerah guna menghindari permasalahan untuk proses kegiatan pengelolaan barang milik daerah kedepannya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah efektif atau telah sesuai dengan aturan sebagaimana yang dimuat dalam perda No. 5 Tahun 2018.

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dimulai dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing SKPD, selanjutnya Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BPKAD selaku pembantu pengelola untuk kemudian diteliti dan disusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD). Setelah itu pengelola meneliti dan menghimpun RDKBMD dan RKPBMMD dan kemudian pengelola menyampaikan kepada Kepala Daerah. Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DPBM) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk satu tahun anggaran.

b. Pengadaan Barang Milik Daerah

Pengadaan barang milik daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana didalamnya dijelaskan bahwa pengadaan barang milik daerah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pengadaan barang milik daerah harus didasarkan atas beberapa prinsip pengadaan, yaitu :

1. Efisiensi Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektifitas Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Transparan dan terbuka Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
4. Bersaing Berarti pengadaan barang milik daerah harus diadakan secara kompetitif agar tercapainya pengadaan yang kompeten. Penyedia barang/jasa harus memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
5. Adil/tidak diskriminatif Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Setiap SKPD yang akan melakukan pengadaan barang milik daerah harus memperhatikan

prinsip-prinsip tersebut, karena itu merupakan peraturan dan ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku dalam proses pengadaan barang milik daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah bahwa proses pengadaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah terlaksananya proses perencanaan pengadaan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan. Hal tersebut dilaksanakan setelah anggaran biaya baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus yang terurai dalam APBD. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa telah berpedoman pada perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah.

b. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran

Penerimaan barang milik daerah dilakukan setelah proses pengadaan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sebelum itu harus dilakukan verifikasi barang milik daerah terlebih dahulu. Memverifikasi barang, maksud atau tujuannya adalah untuk memberikan kembali atas kebenaran dan kesesuaian dari barang-barang pengadaan tersebut apakah sudah sesuai dengan dokumen tertulis terhadap barang yang dimaksud dalam hal ini Berita Acara Hasil Pemeriksaan Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan/ Surat Perintah Kerja/ Surat Perjanjian/Kontrak. Ketelitian dari bendahara barang sangat dibutuhkan dalam proses verifikasi ini, mereka harus melihat barang milik daerah harus sesuai keadaan fisik dan jumlahnya dan tidak boleh ada kesalahan untuk memudahkan proses selanjutnya. Bendahara/pengurus barang dituntut untuk mengecek ulang dari dokumen penerimaan barang yang telah disetujui dan telah ditanda tangai oleh tim/panitia pemeriksa barang terhadap barang yang sedang/akan diterimanya

sesuai dengan keadaan fisik barangnya dan jumlahnya.

d. Penggunaan Barang Milik Daerah

Penggunaan barang milik daerah bisa dilakukan jika kegiatan penerimaan dan penyimpanan serta penyaluran telah selesai dilaksanakan. Kegiatan penggunaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penggunaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan efektif atau pelaksanaannya sudah sesuai perda No. 5 Tahun 2018, penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing SKPD ditetapkan dengan memperhatikan berapa banyak jumlah pegawai dan apa saja tugas dan tanggungjawab SKPD tersebut, hal ini dilakukan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah. Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD selaku pengguna atau kuasa pengguna barang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Dalam prosedur penggunaan barang milik daerah sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam perda No. 5 Tahun 2018, dimana setiap SKPD terlebih dahulu melaporkan aset/barang milik daerah yang dimiliki baik bergerak maupun yang tidak bergerak disertai dengan usulan status penggunaannya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola untuk

kemudian diteliti dan ditetapkan penggunaannya oleh Kepala Daerah.

Setelah ditetapkan status penggunaannya, maka setiap SKPD melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang dimiliki untuk digunakan guna menunjang proses kegiatan pemerintahan yang berada dibawah penguasaannya.

e. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan terhadap barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya dilakukan oleh setiap SKPD. Kepala SKPD wajib melakukan penatausahaan terhadap barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya untuk mempermudah dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD tersebut. Penjelasan mengenai penatausahaan barang milik daerah telah tertuang dalam perda No. 5 Tahun 2018 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, dalam kedua peraturan tersebut diketahui bahwa penatausahaan merupakan rangkaian yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang aset BPKAD, beliau mengatakan : *“masih banyak SKPD yang belum rinci melakukan inventarisasi atas barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya, kurangnya penyajian informasi yang memadai terkait barang milik daerah yang tercatat didalam KIB A-F sehingga menyulitnya pihak BPKD dalam melakukan penyusunan Buku Induk Inventarisasi, sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab temuan BPK atas penyajian aset tetap kabupaten konawe yang tidak diyakini kewajarannya dan tentu hal ini masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun untuk setiap SKPD”*. (wawancara Bapak H. Teddy Febrian, 24 Januari 2019)

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hampir semua SKPD dalam membuat laporan buku inventaris belum menyajikan informasi yang memadai sebagaimana aturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena lemahnya

pengawasan yang dilakukan kepala SKPD terhadap barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya, banyaknya barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya maupun rusak berat tetapi masih terdaftar ke dalam KIB sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, masih banyak tanah dan gedung yang diketahui berapa luasnya serta tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan masih banyak barang inventaris lainnya berupa peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan yang penyajiannya masih kurang informatif.

Proses inventarisasi masih menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan pelaporan atas penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur berjalan dengan efektif. Prosedur pelaporan barang milik daerah telah dilaksanakan sesuai perda No. 5 Tahun 2018, dimana setiap SKPD berkewajiban menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahun sekali kepada Kepala Daerah melalui pengelola, selanjutnya BPKAD selaku pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahun dari masing-masing SKPD berserta jumlah maupun nilai dan dibuatkan rekapitulasinya.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah menerapkan aplikasi inventarisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) guna membantu pengelolaan barang milik daerah yang mana aplikasi tersebut difungsikan untuk mempermudah rekapitulasi pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara cepat dan akurat yang nantinya data yang disajikan didalam aplikasi tersebut merupakan data hasil rekapitulasi barang milik daerah dari masing-masing SKPD yang nantinya nilai aset yang disajikan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

f. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan

Pelaksanaan pengamanan barang milik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perda No. 5 Tahun 2018, pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Pemeliharaan

Dalam hal pemeliharaan, prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan perda No. 5 Tahun 2018. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur menyediakan anggaran terkait pemeliharaan untuk setiap SKPD yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, semua barang milik daerah yang telah dimanfaatkan oleh SKPD telah dihitung berapa besar biaya pemeliharaannya setiap tahun. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Salah satu bentuk pemeliharaan yang disesuaikan dengan jenis barang untuk mencegah kerusakan yaitu pemeliharaan kendaraan dinas seperti penggantian oli mesin. Dari hasil wawancara dengan kepala bidang aset BPKAD diketahui bahwa :

“SKPD diwajibkan melaksanakan inventarisasi atas barang yang berada di bawah penguasaannya dengan menyajikan informasi yang akurat untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan kerusakan atas aset tersebut, sehingga hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam melakukan perhitungan besaran biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan untuk setiap SKPD, karena pemerintah tidak bisa melakukan pembiayaan pemeliharaan tanpa adanya perencanaan yang mendasar, sehingga dikhawatirkan dana yang sudah direncanakan

untuk biaya pemeliharaan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan”.(wawancara Bp. Teddy . 22 Januari 2019)

h. Penilaian Barang Milik Daerah

Kegiatan penilaian dalam rangka pengelolaan barang milik daerah merupakan implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah. Penilaian aset daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca pemerintah daerah, pemindahtanganan dan pemanfaatan barang milik daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pelaksanaan penilaian aset daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati selaku Kepala Daerah dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat di bidang penilaian aset daerah. Pelaksanaan prosedur penilaian barang milik daerah pemerintah kabupaten Kutai Timur berjalan dengan efektif atau telah sesuai dengan perda No. 5 Tahun 2018.

i. Penghapusan

Perda No. 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan menghapus barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan barang milik daerah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Surat keputusan Kepala Daerah akan membebaskan Pengguna atau Kuasa Pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan administrasi fisik atas barang yang berada di bawah penguasaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, prosedur penghapusan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah sesuai dengan aturan yang dimuat dalam perda No. 5 Tahun 2018 dimana prosedur penghapusan didasari atas usulan penghapusan barang milik oleh masing-masing SKPD kepada

Kepala Daerah melalui pengelola barang, selanjutnya Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah untuk melakukan pemeriksaan terkait barang yang akan dihapuskan, apakah barang tersebut sudah dalam keadaan rusak berat, telah berpindah kepemilikan atau barang yang dimaksud sudah hilang sehingga perlu dilakukan penghapusan. Setelah melakukan pemeriksaan, panitia membuat berita acara hasil penelitian yang diserahkan kepada pengelola untuk selanjutnya atas persetujuan Kepala Daerah dan DPRD, barang tersebut disetujui untuk dilakukan tindak lanjut penghapusan dengan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada baik dalam segi teknis maupun ekonomis.

Hasil wawancara dengan kepala bidang aset BPKAD Kabupaten Kutai Timur, diketahui bahwa hingga tahun 2018 belum dilaksanakannya tindak lanjut penghapusan barang milik daerah atas usulan penghapusan barang yang telah diajukan sejak tahun 2014, mengingat jumlah nilai aset yang akan dihapuskan memiliki nilai yang besar sehingga masih menunggu persetujuan Kepala Daerah yang dimuat dalam Surat Keputusan sebagai dasar dalam melakukan tindak lanjut penghapusan barang dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Setiap barang milik daerah yang sudah rusak berat dan tidak dapat lagi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah, akan tetapi suatu barang milik daerah yang sudah dilakukan tindak lanjut penghapusan tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelalangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain, dan hasil penjualannya disetorkan pada kas daerah.

j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sangat penting dalam proses

pengelolaan barang atau aset milik negara, dalam rangka menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah perlu dilaksanakan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut perda No. 5 Tahun 2018 pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang mana Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Sedangkan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaa, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam pelaksanaannya pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan pembinaan secara langsung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait pengelolaan barang milik daerah untuk setiap SKPD dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis

tentang prosedur pengelolaan barang milik daerah yang diadakan setiap tahunnya dan diikuti oleh pengguna atau kuasa pengguna barang serta bendahara barang atau pengurus barang dalam rangka menambah pengetahuan dan meminimalisir terjadinya kesalahan kesalahan yang sering ditemui dilapangan terkait pengelolaan dalam hal administrasi barang milik daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Inspektoran selaku pengawas internal pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur juga telah melakukan pemantauan terhadap barang milik daerah yang dimilikinya atau yang berada dibawah penguasaan SKPD setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sudah berjalan dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Namun, pada prakteknya masih ada permasalahan yang ditemukan, proses pembinaan yang dilakukan oleh kemendagri melalui penjelasan prosedur pengelolaan barang milik daerah yang dimuat dalam perda No. 5 Tahun 2018 belum berjalan optimal, masih banyak pengguna barang dan pejabat penatausahaan barang pada masing-masing SKPD yang belum mengetahui tata cara pengelolaan aset yang benar khususnya dibidang penatausahaan terkait administrasi aset.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kepala SKPD atas barang milik daerah yang berada dibawah pengendaliannya belum optima, masih terdapat banyak kesalahan dalam proses pengelolaan yang dibuktikan dengan masih banyaknya aset yang bermasalah pada setiap SKPD. Jika dikaitkan dengan karakteristik responden, diketahui bahwa aparat pejabat pelaksana pengelolaan barang milik daerah pada setiap SKPD dalam hal ini Kepala SKPD selaku pengguna barang yang mayoritas laki-laki dengan rentan usia 41-50 dengan bidang pendidikan terakhir Strata S1 dan S2 dan dibekali dengan pengalaman bekerja yang cukup lama dibidangnya yaitu di dominasi oleh Kepala

SKPD yang lama bekerja kurang lebih 10 tahun masa jabatan, sehingga dengan pengalaman bekerja didukung dengan pengetahuan di bidang pemerintahan dirasa cukup memadai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk memimpin suatu unit organisasi, tetapi pada kenyataannya masih ada saja permasalahan yang ditemui pada setiap SKPD terkait pengelolaan barang milik daerah, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya aset yang ada di setiap SKPD yang terdaftar dalam kartu inventaris barang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, informasi yang tidak memadai (jenis, merek, *type* dan banyaknya barang) serta banyak aset yang tidak diketahui keberadaannya, kurang tegasnya kepala SKPD dalam menyikapi hal ini berdampak pada rendahnya kinerja bawahannya untuk lebih optimal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Meski begitu tidak semua kesalahan yang terjadi dapat dilimpahkan sepenuhnya oleh pemimpin organisasi, adanya komunikasi yang baik, persamaan persepsi dan tindakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan barang milik daerah seperti apa yang diharapkan merupakan faktor pendukung agar pelaksanaan pemerintahan pada suatu unit organisasi dapat berjalan efektif, efisien dan bertanggung jawab. Tentu hal ini dapat didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara pemimpin organisasi dengan bawahannya, sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dimana tujuannya yaitu adanya transparansi dan akuntabilitas dari setiap unit organisasi atau perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

k. Pembiayaan

Pembiayaan juga merupakan kegiatan yang tidak kalah penting dalam proses pengelolaan barang milik daerah dalam rangka tertib administrasi, dalam perda No. 5 Tahun 2018 dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan barang milik daerah diperlukan untuk kegiatan seperti penyediaan blanko/buku inventaris, tanda

kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sistem informasi barang daerah (SIMDA-BMD) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya. Pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang daerah agar direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, bagi penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Seluruh pembayaran upah berupa insentif maupun tunjangan khusus telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan pembiayaan atau pemberian tunjangan khusus diluar dari gaji bagi pejabat penatausahaan barang yaitu bendahara barang dan pengurus barang untuk setiap SKPD.

1. Tuntutan ganti rugi

Aset atau barang milik daerah merupakan sesuatu yang harus dilindungi, diselamatkan dan diamankan oleh pemerintah daerah, dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan/pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan negara. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi dilaksanakan oleh kepala daerah, yang dalam hal ini dibantu oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. perda No. 5 Tahun 2018 telah mengatur mengenai majelis tuntutan ganti rugi ini, tugas majelis pertimbangan TGR adalah memberikan pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut dengan kerugian daerah.

Perlu digaris bawahi bahwa majelis pertimbangan TGR sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah/janji dihadapan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan, tata cara dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan TGR barang milik daerah dikenakan terhadap pegawai negeri, pegawai perusahaan daerah dan pegawai yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, sehinggakan karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan tuntutan ganti pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tidak efektif atau tidak sesuai dengan aturan yang dimuat dalam perda No. 5 Tahun 2018, belum adanya regulasi atau peraturan daerah yang mengatur langsung mengenai tuntutan ganti rugi aset daerah.

Penyelesaian aset yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari pihak kepolisian yang kemudian dimuat dalam Berita Acara untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut penghapusan, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab pegawai atas barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur agar segera membuat regulasi yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi dan untuk bendahara barang agar kiranya membuat Berita Acara Pinjam Pakai sebagai dasar perjanjian bahwa barang milik daerah yang sudah menjadi penguasaan pejabat/pegawai negeri sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya dan akan dikenakan sanksi ketika terjadi kerugian atas kelalaian yang telah dilakukannya, berdasarkan pertimbangan dan ketentuan yang mendasar.

KESIMPULAN DAN SARA

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan belum efektif, dimana penerapan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya dilaksanakan.

Masih adanya beberapa permasalahan yang dijumpai terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu pelaksanaan prosedur penyimpanan barang milik daerah dimana tidak adanya gedung tempat penyimpanan barang pada masing-masing SKPD sehingga tidak terlaksananya administrasi penyimpanan barang persediaan, prosedur penatausahaan barang milik daerah belum sesuai aturan yang berlaku dimana pelaksanaan inventarisasi terhadap barang milik daerah belum menyajikan data dan informasi yang memadai, masih banyak barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan sehingga perlunya dilakukan optimalisasi terhadap prosedur pengamanan barang dan pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang belum dilaksanakan sebagaimana aturan yang berlaku. Kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh Kepala SKPD serta rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas fungsi dan tanggungjawabnya menjadi faktor pemicu terjadinya permasalahan dalam memberikan informasi laporan mengenai aset atau barang

milik daerah, seperti diketahui bahwa dalam menyajikan laporan yang memadai dibutuhkan ketelitian dan pemahaman yang jelas mengenai pengelolaan aset itu sendiri. Sehingga dibutuhkan rasa tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah guna terlaksananya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan bahwa :

1. Diharapkan untuk setiap SKPD agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur agar lebih sering melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan barang milik daerah terhadap pejabat penatausahaan barang yang ada pada masing-masing SKPD guna meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya aparatur agar pelaksanaan penatausahaan barang bisa terlaksanan sesuai apa yang diharapkan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menetapkan satu objek penelitian saja, mengingat masih banyak SKPD atau instansi tertentu yang belum melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana peraturan yang berlaku.